



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan laporan kinerja instansi pemerintah secara akurat, andal, dan valid serta dalam rangka memberikan umpan balik atas kualitas penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, menilai akuntabilitas kinerja instansi, dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf C angka 1 yang termuat dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah sehingga perlu dibentuk tim reviu internal laporan akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2026.

KESATU : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2026 yang terdiri dari:

- a. Penanggungjawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota.

- KEDUA : Susunan Personil Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2026;
 - b. menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2026 dengan tahun sebelumnya;
 - c. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
 - d. menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
 - e. menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
 - f. menyusun rekomendasi hasil reviu.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

HANIF PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan



Edy Handoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG TIM REVIU INTERNAL LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN
1	2	3	4	5
1.	Hanif Purwanto NIP. 19740221 199412 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dan Plt. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Pembina, IV/a	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris
4.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
6.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tingkat I, IV/b	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
7.	Eka Rafianto NIP. 19771216 200912 1 001	Penata, III/c	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Penata Muda Tingkat I, III/b	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Fachri Muhammad Wendry NIP. 19920622 202012 1 005	Penata Muda Tingkat I, III/b	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10.	Isnaini Ayub NIP. 19710822 201212 1 004	Pengatur Tingkat I, II/d	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
11.	Agus Diansyah NIP. 19850804 202421 1 005	IX	Prananta Komputer Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

HANIF PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Edy Handoko